



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 SEPTEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sanusi Wiradinata

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 16 September 2014, Pukul 13.35 – 13.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Aswanto	(Ketua)
2) Arief Hidayat	(Anggota)
3) Anwar Usman	(Anggota)

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Merry Arfiani
2. Arrisman

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini? Pakai mik, miknya dinyalakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan, saya adalah Arrisman. Yang di samping saya, Merry Arfiani, S.H., M.H. Kami mewakili dari Prinsipal Sanusi Wiradinata, M.A.Sc. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Saudara sudah melakukan perbaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Sudah, Yang Mulia. Kemarin sudah kita masukkan.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya persilakan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan itu, kan Saudara juga sudah masukkan yang tertulis kan perbaikannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, apa yang Saudara sudah perbaiki. Silakan.

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan pokok-pokok perbaikan, adapun masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan. Kedudukan hukum (legal standing) dan seterusnya, dianggap sudah dibacakan.

Pokok-pokok perbaikan pertama bahwa Pemohon pengujian undang-undang a quo sesungguhnya telah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 102/PUU-XI/2013 dengan Pemohon dan kepentingan konstitusional yang sama.

Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan adanya kekaburan materi pengujian undang-undang a quo dengan pola konstruksi penilai Mahkamah dengan permohonan yang saat itu diajukan.

Bahwa atas hal tersebut, muncul adanya anggapan bahwa Pemohon ... bahwa permohonan Pemohon adalah nebis in idem dan sudah sepatutnya ditolak. Bahwa terdapat perbedaan konsepsi khusus penerapan asas nebis in idem, dalam hal perkara pengujian undang-undang a quo.

Bahwa menurut KUHAP, asas nebis in idem adalah seseorang tidak pat ... tidak dapat dituntut lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus oleh hakim, vide Pasal 76 ayat (1) KUHP.

Bahwa asas nebis in idem sesungguhnya merupakan asas yang digunakan oleh peradilan atas hal mengadili perbuatan konkret, sedang dalam proses peradilan di Mahkamah, khususnya berkenaan dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan peradilan yang mengadili norma, bukan mengadili perbuatan konkret.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka nebis in idem merupakan asas yang tidak dapat dipergunakan dalam peradilan norma dikarenakan Mahkamah selaku peradilan norma merupakan peradilan yang menguji norma abstrak yang juga menguji penilaian hak konstitusionalitas terhadap norma abstrak yang hendak diujikan.

Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo beralasan hukum untuk tidak dinyatakan nebis in idem. Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa ... kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tujuan negara tersebut secara normatif telah dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakibatkan dan menjadi hukum dasar negara, sehingga seluruh norma hukum dasar tersebut menjadi dasar pijak dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dibangun dalam suatu konsensus nasional yang mengikat seluruh warga negara dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga prinsip konstitusionalitas ... maaf, sehingga prinsip konstitusionalisme dalam kehidupan negara dapat diwujudkan, sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrews bahwa konsti ... konstitusina ... konstitusionalitas negara berdasarkan pada tiga elemen konsensus, yaitu *general goal of society of general acceptance of the same philosophy of government*. Yang kedua, *the form of institutions procedures*. Dan yang ketiga, *the desirable ... desirability of (suara tidak terdengar jelas) of law as the basis of government*.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan setitik apapun norma hukum yang berada di bawahnya mencederai makna hakiki dari norma dasar tersebut yang sudah menjadi konsensus nasional, kecuali oleh lembaga pembuatnya, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi itu sendiri. Hal ini secara teoretis dijelaskan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa landasan validitas suatu norma selalu dari norma dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita, melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut.

Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi atau norma dasar, norma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda dan membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tatanan norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan hukum Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara agar tidak dicerai oleh kepentingan-kepentingan politik yang dibingkai dalam norma hukum berbentuk undang-undang. Selanjutnya, kami anggap sudah dibacakan.

Petitim. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang selengkapnya berbunyi, "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka."
3. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, berita acara pemeriksaan tersangka, penyidikan perkara pidana, pengurangan hak kebebasan tersangka atau penuntutan tersangka.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini pada sidang sebelumnya, sebenarnya kita sudah nasihatkan untuk petitum, itu tidak perlu lagi disebut pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengujian karena semestinya tentang pasal yang dijadikan dasar pengujian, itu mestinya diurai atau dijelaskan pada bagian posita. Ini hari ke berapa ini? Hari ke 14, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Hari ke 14.

11. KETUA: ASWANTO

Saudara tidak punya waktu lagi untuk melakukan perbaikan karena kesempatan Saudara hanya 14 hari, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN

Ya, Majelis.

13. KETUA: ASWANTO

Saya kira mungkin waktu itu luput dari catatan Saudara, kami sudah menasihati pada waktu itu bahwa pada bagian petitum itu cukup dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan seterusnya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada catatan dari Yang Mulia, tapi mungkin ... silakan, ada Yang Mulia? Pak, Yang Mulia? Ya, ada catatannya Pak Yang Mulia Pak Dr. Anwar Usman untuk petitum itu, tapi mungkin.

Baik, masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Nah, Saudara sudah memasukkan bukti tertulis, ya, bukti tulisan. Bukti tertulis itu P-1 sampai P-3, ya? P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, P-2 itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan P-3 adalah kartu tanda penduduk Pemohon. Betul, ya, Saudara sudah masukkan? Kita sahkan bukti tertulis itu.

KETUK PALU 1X

Nah, karena tidak ada lagi yang Saudara mau sampaikan, maka sidang pada hari ini dianggap selesai dan untuk sidang selanjutnya, Saudara tinggal menunggu penyampaian dari Mahkamah.

Dengan demikian, sidang pada hari ini kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 16 September 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.